



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 24 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 6 Oktober 1955 dari Pengurus P3.D.T. atas nama H. Djawawi pemilik perusahaan truck "TIGA SAUDARA" bertempat tinggal di Sidomuljo 2/5 Modjokerto, terhadap penolakan sebagian dari permohonannya tertanggal 26 Djanuari 1954 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Kedurus - Brangkal, dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 16 Djuni 1955 No. L8/52/1;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/52/1 tertanggal 16 Djuni 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 76 tanggal 23 September 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan yang dibuat menurut daftar-daftar muatan yang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan yang bersangkutan mengenai pelajanan trajek yang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannya ternyata memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Timur di Surabaia,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Timur di Surabaia,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa Timur di Surabaia,
7. H. Djawawi, Sidomuljo 2/5 Modjokerto,
8. Pengurus P3.D.T., Pasar Besar 12A, Surabia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.